



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2016/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ASPOLDA NTT, , Kelurahan Naikoten Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Achmad Chamri, S.H.**, advokat dari Kantor Hukum **ACHMAD CHAMRI, S.H., & REKAN**, beralamat di Jalan Nuri II, Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 004/KHAC/SK.Pdt/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 dan telah didaftar pada register Pengadilan Agama Kupang Nomor 2/SKKH/2-17/PA.KP., tanggal 11 Januari 2017 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan anggota Polri, tempat tinggal di ASPOLDA NTT, Kelurahan Naikoten Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 113/Pdt.G/2016/PA.KP., tanggal 13 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Pebruari 2007 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kupang dan keduanya menetap bersama di ASPOLDA NTT, , Kelurahan Naikoten Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, perempuan, umur 9 tahun;
 - b. ANAK II, Perempuan, umur 7 tahun;
 - c. ANAK III, Perempuan, umur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa sering terjadinya perkecokan atau pertengkaran yang terjadi dalam hubungan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan sangat sulit disatukan kembali;
5. Bahwa adapun ketidakcocokkan maupun pertengkaran yang terjadi dalam hubungan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, selain daripada itu Tergugat juga sering mengeluarkan kata cerai dihadapan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, NIK 5371045512881005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 8 -12- 2012, telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 26/12/II/2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 10 Februari 2007 telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh Tergugat tertanggal 10 Januari 2017, diberi tanda (P.3);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Asrama Polda Kupang, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sekaligus tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Polda Kupang sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut ikut Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi pada akhirnya sering terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena keluarga Penggugat dan Tergugat tertutup, tidak pernah menceritakan masalah rumah tangga mereka;
 - Bahwa saksi telah sering memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, Agama Protestan, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Dibawah janjinya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Estel, Vidia dan Asifa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Polda Kupang, saksi membantu Penggugat, membersihkan rumah dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ketika saksi mulai bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, suasana rumah tangga harmonis dan bahagia, namun setahun akhir ini, saksi merasa suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah yakni di asrama Polda Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat menulis dan menandatangani surat pernyataan yang pada intinya Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka sidang sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah sering terjadi percekocan atau pertengkaran yang terjadi dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan sangat sulit disatukan kembali yang disebabkan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, selain daripada itu Tergugat juga sering mengeluarkan kata cerai dihadapan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 3 buah bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama Yulianti binti H. Juraid dan Martha Adolfini binti Simson Nakloek;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) telah dinazeglen, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, sedangkan bukti ketiga berupa asli surat pernyataan yang dibuat Tergugat dan ditandatangani diatas meterai (P.3), oleh karenanya ketiga bukti surat itu telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) RB.g. oleh karenanya ketiga bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, maka 2 orang saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain, sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RB.g. keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai penduduk di Kota Kupang dan mohon kepada Pengadilan Agama Kupang untuk mengadili perkaranya. Berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penduduk di wilayah Kota Kupang dan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Kupang. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk mengadilinya perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan telah menikah secara sah dengan Tergugat. Berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan ditandai dengan percecokan atau pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga sulit untuk disatukan kembali. Ternyata dalil tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai di atas, di bawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan bukti P.3 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat di atas meterai, hal tersebut dikuatkan dengan pengetahuan saksi kedua, bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, pada intinya telah mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali;
3. Penggugat telah diberi nasehat untuk berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;*

Sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";



Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih dikatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta kasih sayang kepada Tergugat serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, ternyata gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami istri. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat (petitum angka 2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, serta sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: “Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti”;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1438 Hijriyah oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Abdullah Umar, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.,

Panitera Pengganti,



Abdullah Umar, S.HI.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 210.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah) |